



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1310 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 800.1.3/217/2023 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : MARLINA. AW, AM.Keb |
| 2. N I P | : 198403012017042010 |
| 3. Tanggal Lahir | : LAPEO, 1 Maret 1984 |
| 4. Pangkat/Gol. ruang/TMT | : Pengatur Tingkat I/II.d/01-04-2021 |
| 5. Jabatan | : Bidan Pelaksana Lanjutan / Mahir |
| 6. Unit kerja | : Puskesmas Balla, Pemerintah Kab. Mamasa |

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam jabatan Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana, pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan, ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Desember 2023

